



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jendral Sudirman Nomor. 41- 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpm@temanggungkab.go.id
laman : www.dpmtemanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR : 420/0026/IV/2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten
Temanggung Nomor 420/1605/Tahun2023 Tanggal 11 April 2023

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : Akhmad Ma'ruf
Nama Satuan Pendidikan : TK NURUL ISHLAHYIAH
Alamat Satuan Pendidikan : Catgawen RT.3 RW.7 Caturanom, Parakan,
Temanggung
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK - KANAK
Tahun Berdiri : 2019
Nomor Induk Berusaha : 0904230016452
Nomor Akta Notaris : AHU-0000959.AH.01.04 Tahun 2023
Berlaku Sampai Dengan : 11 April 2028

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung
Pada tanggal 11 April 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



Disampaikan secara
elektronik oleh:

MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom

Pembina Tingkat I

NIP. 19790412 199711 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip